

**“PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PERIKANAN
(PENYETRUMAN IKAN) DI WILAYAH HUKUM SUNGAI NAGARA KAB. HULU
SUNGAI SELATAN”**

Khairullah¹, Akhmad Munawar², Muthia Septarina³

¹Ilmu Hukum,74201,Fakultas Hukum,Universitas Islam Kalimantan MA.NPM.18810431

²Ilmu Hukum,74201,Fakultas Hukum,Universitas Islam Kalimantan MAB.NIDN. 1101087301

³Ilmu Hukum,74201,Fakultas Hukum,Universitas Islam Kalimantan MAB.NIDN. 1118098401

Email:khairullahkr@gmail.com

ABSTRAK

Larangan menangkap ikan menggunakan *potassium*, listrik (setrum), peledak dan bahan-bahan lain yang berbahaya telah diatur dalam pasal 8 ayat 1 Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana perikanan (penyetruman ikan) di wilayah hukum Sungai Nagara Kab. Hulu Sungai Selatan dan Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi dalam proses penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana perikanan (penyetruman ikan) di wilayah hukum Sungai Nagara Kab. Hulu Sungai Selatan.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris berorientasi pada data primer (hasil penelitian dilapangan). Menurut penelitian hukum empiris yaitu pendekatan dilakukan penelitian lapangan dengan melihat serta mengamati apa yang terjadi di lapangan, penerapan peraturan-peraturan tersebut dalam prakteknya dalam masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara terkait permasalahan tindak pidana penyetruman ikan dengan pihak kepolisian Bripda Ryan Hidayat Anggota Polsek Daha Selatan. Hal ini dilatar belakangi karena permasalahan perekonomian. Dari data-data yang penulis dapatkan dari Berry Prima Hutasoit Pegawai Pengadilan Negeri Kab. Hulu Sungai Selatan, para pelaku penyetruman ikan tergolong orang-orang yang memiliki perekonomian menengah kebawah seperti petani, nelayan bahkan yang tidak mempunyai pekerjaan yang pekerjaannya tidak pasti. Penegakan hukum tidak berjalan dalam koridor yang benar, sehingga penegakan hukum mengalami kendala dalam tingkatan teknis operasional di masing-masing penegak hukum.

Kata Kunci : *Penyetruman, Ikan, Penegakan Hukum*

ABSTRACT

The prohibition to catch fish using potassium, electricity (stun), explosives and other dangerous substances has been regulated in Article 8 paragraph 1 of Law no. 45 of 2009 changes to Law no. 31 of 2004 concerning Fisheries.

The purpose of this study is to determine law enforcement against perpetrators of fishing crimes (shocking fish) in the jurisdiction of Sungai Nagara Kab. Hulu Sungai Selatan and what factors influence the law enforcement process against perpetrators of fishing crimes (shocking fish) in the jurisdiction of Sungai Nagara Kab. Upper South River.

This research is a type of empirical legal research. Empirical legal research is oriented to primary data (research results in the field). According to empirical legal research, namely the approach is carried out by field research by looking at and observing what is happening in the field, the application of these regulations in practice in society.

Based on the results of interviews related to the problem of the crime of electrocuting fish with the police Bripda Ryan Hidayat Member of the South Daha Police. This is motivated by economic problems. From the data the author obtained from Berry Prima Hutasoit, an employee of the District Court of Hulu Sungai Selatan Regency, the perpetrators of electric shocks belong to people who have a middle to lower economy, such as farmers, fishermen, and even those who do not have jobs whose jobs are uncertain. Law enforcement does not run in the right direction, so law enforcement experiences problems at the operational technical level in each law enforcer.

Keywords: Electrocutation, Fish, Law Enforcement

lembaga penegak hukum, muncul keinginan untuk menciptakan pendekatan hukum terpadu terhadap keadilan (sistem peradilan terpadu). Dalam situasi demikian, penegak hukum tidak dapat menegakkan hukum karena diharuskan secara hukum dan berdampak negatif terhadap penegakan hukum..¹¹

Perkembangan IPTEK begitu cepat dan sangat mempengaruhi gaya hidup seseorang seperti adanya tren-tren tertentu seperti tren baju, tren makanan, tren kebiasaan, dll. Tren-tren ini akan menurunkan kesadaran seseorang terhadap lingkungan sekitar disebabkan membutuhkan uang atau dana yang lumayan tinggi guna dapat tetap eksis mengikuti tren tersebut. ¹² Beberapa faktor inilah juga turut mempengaruhi terjadinya tindak pidana penyetruman ikan di Kab. Hulu Sungai Selatan seperti yang telah penulis paparkan pada tabel dan wawancara kepada Bripda Ryan Hidayat Anggota Polsek Daha Selatan diatas.

PENUTUP

1. Berdasarkan keterangan dari Bripda Ryan Hidayat Anggota Polsek Daha Selatan dari tahun 2020 hingga tahun 2021 Pengadilan Negeri Kab. Hulu Sungai Selatan telah menangani puluhan kasus terkait penyetruman ikan tersebut. Beliau menyatakan bahwa hal ini dilatar belakangi karena masalah perekonomian. Penegak hukum menjalankan tugasnya sebagaimana mestinya dan telah memberikan keadilan terhadap masyarakat dan kepastian hukum terhadap hukum yang telah dibuat. Hukuman yang di dapatkan oleh pelaku bervariasi hal ini dikarenakan Indonesia menganut hukuman dan sanksi yang bervariasi bagi setiap pelaku kejahatan, sesuai dengan kadar kejahatan yang dilakukannya.
2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Dalam Proses Penegakan Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana Perikanan (Penyetruman Ikan) di Wilayah Hukum Sungai Nagara Kab. Hulu Sungai Selatan antara lain, pertama rendahnya kualitas hakim, jaksa, polisi dan advokat; Kedua, Tidak di indahkannya prinsip *the right man in the right place*; Ketiga, rendahnya komitmen mereka terhadap penegakan hukum; Keempat, tidak adanya mekanisme penegakan hukum yang terintegrasi, baik dan moderen; Kelima, kuatnya pengaruh dan intervensi politik dan kekuasaan ke dalam dunia caturwangsa, terutama ke badan kepolisian, kejaksaan dan kehakiman; Terakhir hal yang kuatnya tuduhan tentang adanya korupsi dan *organized crime* antar anggota penegak hukum dengan tuduhan mafia peradilan.

DAFTAR PUSTAKA

- Bambang Sunggono. (2009). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Binus University, "Penegakan Hukum, Masalahnya Apa ?" dapat diakses online pada <https://business-law.binus.ac.id/>, tanggal 07 April 2022.
- Giyanto, A. EW. Manuputty, M. Abrar, dan R. M. Siringoringo. (2014). *Panduan Monitoring Kesehatan Terumbu Karang, Ikan Karang, Megabenthos, dan Penulisan Laporan*. Jakarta: CRITC COREMAP CTI LIPI. Hal. 54
- <https://ikanotariatu.com/prosedur-penegakan-hukum-pidana/>, diakses tanggal
- <https://kalsel.bps.go.id/statictable/2017/02/07/779/nama-sungai-menurut-Kab.-kota-2011.html>. (diakses: 29 Juni 2021, pukul 20.00 WITA)
- <https://news.okezone.com/> (diakses: 29 Juni 2021, pukul 20.10 WITA) .
- Hukum Online, "Apa Saja Lembaga Penegakan Hukum di Indonesia ?" dapat diakses online pada <https://www.hukumonline.com/klinik/a/apa-saja-lembaga-penegak-hukum-di-indonesia-lt502201cc74649>, tanggal 09 April 2022.

¹¹ *Ibid*, hlm42.

¹² Tamaulina Br. Sembiring, Problema Penegakan Hukum Lingkungan Di Desa Pantaicermin Kecamatan Tanjung Pura Kab. Langkat, *Prosiding Seminar Nasional Hasil Penelitian* , 2019, hlm. 1632, <https://www.e-prosiding.umnaw.ac.id/index.php/penelitian/article/view/401/395>.

Keputusan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 114/Kepmen-Kp/Sj/2019
Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 1984. *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*.
Jakarta: UI Press.

Tamaulina Br. Sembiring, Problema Penegakan Hukum Lingkungan Di Desa Pantaicermin
Kecamatan Tanjung Pura Kab. Langkat, *Proseding Seminar Nasional Hasil Penelitian*, 2019,
hlm. 1632, <https://www.e-prosiding.umnaw.ac.id/index.php/penelitian/article/view/401/395>.